



**PUTUSAN**

**Nomor 306/Pdt. G/2013/PA Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**xxx** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

**Melawan**

**xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang Batubara, dahulu bertempat tinggal di Dusun **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2013/PA.Prg telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahw penggugat adalah isteri sah tergugat telah melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pnrang, pada tanggal 26 Nopember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/11/XI/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 17 Nopember 2011
2. Bahwa setelah berlangsungnya aqad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami isteri selama 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Cempa, kemudian merantau ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangata tinggal di rumah tante tergugat dan berakhir pulang ke Pinrang di rumah orang tua penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, berumur 9 bulan, saat ini tinggal bersama penggugat di Cempa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan cekcok terus menerus. Bahwa adapun penyebab percekocan penggugat dengan tergugat adalah tergugat tidak mau mengikutkan penggugat pergi merantau ke Sangata dan jarang memberi informasi maupun mengirim nafkah kepada penggugat karena gaji tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri.
5. Bahwa pada bulan April 2012 penggugat menyusul tergugat ke Sangata dan tinggal selama 2 bulan, namun sampainya penggugat di Sangata tergugat masih tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekocan terjadi tepatnya awal bulan Juni 2012 penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat, sehingga penggugat minta kepada tergugat untuk diantar pulang ke Pinrang.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Cempa, Pinrang kemudian tergugat langsung pulang entah kemana meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Cempa.

Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih yang berlangsung sejak awal bulan Juni 2012 sampai sekarang.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **xxx** terhadap penggugat **xxx**.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana telah diumumkan melalui Radio Susia Simpati Angkasa di Pinrang sebanyak dua kali yaitu tanggal 3 Juni 2013 dan 3 Juli 2013 serta panggilan tergugat melalui Bupati Pinrang tanggal 27 September 2013, sedang tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat (verstek), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Mei 2013 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 161/11/XI/2011, tertanggal 17 Nopember 2011, yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, xxx**, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi kenal tergugat karena tergugat adalah menantu saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun- rukun sekitar 5 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **xxx**, namun akhir- akhir ini penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan penggugat, dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaanya.

**Saksi kedua, xxx**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat sepupu satu kali dengan saksi dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak, namun akhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena persoalan tergugat tidak memenuhi biaya hidup penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering cekcok, karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal di Cempa.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, dan sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan penggugat dianggap telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, tergugat yang meninggalkan penggugat dan sekarang tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan jelas.
- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoakan yang serius yang pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut- turut, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, selama itu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang

telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan





penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **xxx** terhadap penggugat **xxx**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- ( tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1434 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Farida Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

ttd

**Dra. Hj. Farida Mustafa**

**Hj. Sumrah, S.H**

ttd.

**Drs. Abd. Rasyid**

Panitera Pengganti

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	215.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		

Biaya Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 306.000,- ( tiga ratus enam ribu**

**rupiah ).**

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Hartanto, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)